



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 900/322 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526 TAHUN 2021
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
(TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan pada:

- a. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, Jalan Gunung Agung No. 2 Kota Tebing Tinggi, Telepon (0621) 23837; dan
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Balai Kota No. 4 Medan, Telepon (061) 4150500.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Februari 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 900 / 322 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA
 TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
 KOTA TEBING TINGGI

Ketua	:	Wali Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua	:	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern
Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua Pelaksana Harian I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
Wakil Ketua Pelaksana Harian II	:	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Sekretaris	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kota Tebing Tinggi 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi 4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi 6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi; 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi 11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

	13. Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi 14. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi 15. Kepala Bagian Umum Setdako Tebing Tinggi 16. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara 17. Kepala Cabang Tebing Tinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 18. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi 19. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 20. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 21. Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 22. Kepala Bidang Administrasi Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
Sekretariat: Ketua Anggota	: Siti Rahmah, S.E (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi) : 1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 2. Dwi Panji Madra Suandana, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi) 3. Isma Aryani (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)



WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 900 / 322 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526
TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
Wali Kota Tebing Tinggi	Ketua	a. Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengotimalkan ETPD dalam rangka mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. Menetapkan kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan c. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern	Wakil Ketua	a. Membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan Sistem Pembayaran; b. Menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, serta memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETPD; c. Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan d. Menyampaikan hasil dan monitoring dan evaluasi implementasi ETPD sesuai kewenangan.
Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi	Ketua Pelaksana Harian	a. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD dan, memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD; b. Menyusun rencana pengembangan implementasi transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada Ketua dan Wakil Ketua TP2DD; dan d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; dan b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengidentifikasi serta memberikan solusi terkait permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD.
Kepada Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi dan rencana <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan penggunaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; b. Memfasilitasi penyampaian data dan informasi serta analisis yang terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka mendukung ETPD; dan c. Mendukung penyelenggaraan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, serta menyusun matrik implementasi transaksi non tunai; b. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; dan c. Menyusun laporan pelaksanaan ETPD.
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; b. Melakukan pendataan dan memastikan tersedianya kanal pembayaran non tunai di seluruh jenis penerimaan pemerintah daerah yang berada di bawah bidang tugas dan fungsi; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	Sekretariat	Secara fungsional bertugas membantu administrasi tim.
--	-------------	---

WALIKOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN